

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa harta kekayaan tidak boleh berputar di tangan kelompok orang kaya. Orang-orang berkuasa semestinya menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang dimilikinya ada hak fakir dan miskin dan sebuah perhatian yang harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagaimana mestinya.

Kondisi masyarakat yang mampu memunculkan suatu tatanan struktur sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat akan menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Negara terbelakang, Negara berkembang, bahkan di Negara maju. Disitulah pertumbuhan ekonomi memiliki andil yang lebih untuk kemajuan suatu Masyarakat.

Kemiskinan dan orang-orang miskin sudah dikenal oleh manusia semenjak zaman-zaman lampau, oleh karena itu beralasan sekali bila ada yang mengatakan bahwa kebudayaan umat manusia dalam satu kurunnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang berusaha membawa kebudayaan memperhatikan nilai manusiawi dasar yaitu perasaan merasa tersentuh melihat penderitaan orang-orang lain dan berusaha melepaskan mereka dari kemiskinan dan kefakiran atau paling kurang meringankan nasib yang mereka derita tersebut.¹

Dengan syari'at yang mulia ini menyadari bahwa Islam adalah agama peduli sosial, yang peduli terhadap masyarakat yang tidak mampu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Islam juga agama kemerdekaan, yang memberikan kebebasan kepemilikan bagi yang memiliki harta sesuai dengan jerih payahnya. Zakat wajib bagi mereka agar tumbuh rasa peduli dan kebersamaan dengan mereka yang tak

¹Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun Dkk (Bogor: PT. Pustaka Antarnusa, 1998), 42.

mampu. Islam adalah agama yang moderat, bukan agama sosialis yang mengharamkan kepemilikan individu, bukan pula agama yang materialis yang egois dan kikir. Allah telah memperingatkan siapa saja yang enggan membayar zakat dan mengancamnya dengan siksaan pedih di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ

فِي الدِّينِ وَنُقُصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ²

“Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”³

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problem kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa semenjak umat Islam masih minoritas dan hidup tertekan, belum mempunyai pemerintah dan organisasi politik, yang sudah mempunyai kitab suci Al-Qur'an yang memberikan perhatian sepenuhnya secara *continue* pada permasalahan sosial penanggulangan kemiskinan tersebut.

Pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Al

² Qs AT Taubah (9):11.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2004), 170.

Qur'an. Adapun ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat yaitu sebagaimana firmana Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁴

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” .⁵

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan: Pertama kesadaran masyarakat akan makna dan tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.⁶

⁴QS. At-Taubah (9) : 60.

⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahan*,178.

⁶Zaki 'Ulya, *Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, *AL- 'ADALAH* (2015) Volume. XII,(3),637-646.

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat Islam pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ). Undang-undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Bersamaan munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat agama Islam.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk adalah badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 04 April 2002 sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/117/K/426.101.02/2002 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Nganjuk tahun 2002 sampai 2005, dan telah mengirimkan peserta pelatihan Manajemen Zakat baik ditingkat Nasional maupun Tingkat Propinsi, untuk meningkatkan kualitas petugasnya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh di Kabupaten Nganjuk. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk memiliki amil-amil yang amanah dan berkualitas.

Dalam penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk dapat menghimpun Zakat Infaq dan Shadaqoh dalam jumlah besar dari beberapa Unit Pengumpul Zakat yang di bawah naungan BAZNAS. Dilihat dari peningkatan jumlah UPZ dan muzakki dapat diambil kesimpulan sementara bahwa ada peningkatan penerimaan atau penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk. Berikut

adalah penerimaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk dari tahun 2017 hingga 2018⁷

No	Tahun	Jumlah UPZ	Jumlah muzakki
1	2017	152	5168
2	2018	158	5530
3	2019	159	5545

Table 1: Jumlah Upz dan muzakki

Penerimaan zakat di Baznas Nganjuk tahun 2017 sejumlah Rp. 2.293.512.159,- pendistribusianya sebesar Rp. 1.706.859.000,- pada tahun 2018 Rp.3.537.982.416,31,- pendistribusiannya sebesar Rp 3.108.406.956,77. Pada tahun 2019 4.111.026.825,85,- pendistribusiannya sebesar 2.696.513.943⁸

Strategi pelayanan BAZNAS Kabupaten Nganjuk selain dalam tahap registrasi calon muzaki dan penerimaan pembayaran zakat, BAZNAS Kabupaten Nganjuk juga menjaga kepercayaan muzaki dengan memberikan layanan prima kepada muzaki Misalnya memberikan laporan donasi rutin secara berkala serta menyampaikan laporan dan informasi penyaluran zakat dan berbagai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Nganjuk, Memberikan Majalah/ bulletin, menindaklanjuti masukan atau keluhan dari muzaki, berkomunikasi secara intensif dan efektif. Strategi dalam pelaporan BAZNAS Kabupaten Nganjuk, membuat laporan tertulis persemester ditujukan kepada Bupati,

DPRD Kabupaten Nganjuk, BAZNAS kabupaten nganjuk dan UPZ Dinas/ Kantor/ Badan dan Jawatan.

Terdapat banyak lembaga pengelola zakat di kabupaten nganjuk Selain BAZNAS salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Nahdlotul Ulama (LAZISNU). LAZISNU adalah lembaga pengelolaan zakat, infaq

⁷Dokumen Laporan Keuangan tahun 2017-2018 BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

⁸Dokumen Laporan Keuangan tahun 2018-2020 BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

dan sodakoh yang dibentuk oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Mayoritas penduduk kabupaten nganjuk adalah warga nahdlotul ulama, namun jumlah muzakki yang mempercayakan zakatnya ke LAZISNU sangat sedikit.

No	Tahun	Jumlah Muzakki
1	2017	6
2	2018	9
3	2019	7

Table 2: Jumlah muzakki di Lazisnu

Di tahun 2017 Lazisnu kabupaten nganjuk menerima zakat sebesar Rp 12.275.000, dan menerima infaq sodakoh sebesar Rp 57.881.000. lazisnu nganjuk menyalurkan dana baik zakat maupun infaq sebesar Rp 80.258.500.⁹ tahun 2018 lazisnu menerima zakat sebesar Rp 12.020.000 dan menerima infaq sodakoh sebesar Rp 40.657.000. untuk pendistribusian zakat sebesar Rp 10.995.000 dan infaq sodakoh sebesar Rp 35.189.400.¹⁰ tahun 2019 lazisnu menerima zakat sebesar Rp 10.350.000 dan menerima infaq sodakoh sebesar Rp 33.861.200. untuk pendistribusian sebesar Rp 30.402.500,-.¹¹

Lazisnu mempunyai tiga strategi pemberdayaan yaitu Penghimpunan dana dan bantuan masyarakat yang berupa dana khusus bencana kemanusiaan, pakaian dan bahan makanan (sembako) dan obat-obatan serta hewan qurban, Bantuan kemanusiaan berupa bantuan untuk bencana alam dan daerah kritis dan minus, Pembangunan masyarakat

⁹ "Laporan keuangan Lazisnu cabang Nganjuk tahun 2017" *NU care membangun kemandirian umat*, oktober 2017, 23.

¹⁰ "Laporan keuangan donator tetap Lazisnu periode 2018" *bulletin NU care Lazisnu cabang Nganjuk*, 1 februari 2018, 7.

¹¹ "Laporan keuangan donator tetap Lazisnu periode 2018" *bulletin NU care Lazisnu cabang Nganjuk*, 1 februari 2019, 7.

berupa pelayanan kesehatan mandiri, pemberdayaan ekonomi umat dan pendidikan alternatif.¹²

Dalam pengembangan lembaga pengelolaan zakat diperlukan manajemen yang benar dan bagus. maka untuk itu lembaga pengelola harus mengetahui ilmu manajemen agar pengelolaan bisa lebih baik. Karena manajemen dibutuhkan di mana saja dalam orang-orang bekerja (organisasi) untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi manajemen tersebut adalah *universal* sifat ini merupakan dari hasil kenyataan bahwa fungsi manajemen adalah sama di mana saja dalam seluruh organisasi dan pada waktu kapan saja. fungsi manajerial ini sama untuk perusahaan-perusahaan besar, kecil, ataupun multinasional, organisasi kemasyarakatan atau semi kemasyarakatan, kelompok-kelompok, hobi dan sebagainya walau mungkin di terapkan secara berbeda.¹³

Dari ulasan diatas penulis peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Nganjuk” yang nantinya diharapkan dapat menjadi telaah pustaka serta menjadi penambah keilmuan Islam khususnya dalam hal model pengelolaan zakat di Masyarakat Indonesia.

¹²<https://www.nu.or.id/post/read/87804/tiga-strategi-program-lazisnu-jatim>, diakses pada tanggal 4 september 2019.

¹³Hani Handoko, *Manajemen* (yogyakarta:BPFE,2012).3.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat di LAZISNU Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan strategi pengelolaan zakat di BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulissusun, maka tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat di LAZISNU kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat di BAZNAS dan LAZISNU kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan terkait pengembangan pengelolaan lembaga amil zakat maupun badan amil zakat.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh pengelola untuk berkembangnya lembaga ataupun badan amil zakat di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengumpulan dan pendistribusi dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS dan LAZISNU kabupaten Nganjuk, dapat mengambil manfaat dengan

adanya peningkatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqah dan dapat dijadikan sebagai masukan data serta rujukan dalam mengambil suatu keputusan dalam pengumpulan dan pendistribusian yang akan datang.

E. Penelitian Teordahulu

Adapun penelitian yang terdahulu dalam pembahasan ini diantaranya yaitu “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat” (study pada LAZ rumah zakat Kota Semarang), yang diteliti oleh Saifullah. dalam pembahasan sebelumnya memang agak berbeda konteks penelitiannya, disini lebih mengedepankan Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat Kota Semarang dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. Pertama, model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahik dan habis dalam jangka pendek serta pendayagunaannya¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Budi Prayitno dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (tinjauan terhadap badan amil zakat daerah kabupaten Muna daerah provinsi Sulawesi Tenggara)”. Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shodaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai pendukung utama kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna adalah adanya respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

¹⁴Saifullah, Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di LAZ rumah zakat kota Semarang) tesis, Studi Islam, IAIN Wali Songo Semarang, 2012.

2004. Dan Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah..¹⁵

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Ihwan wahid minuyang berjudul “Peranan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di kota Makasar (studi kasus Baznas Kota Makasar).Mekanisme pengelolaan zakat BAZNAS Kota Makasar terbagi menjadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.Perencanaan yang BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar lakukan terdiri dari perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.Hal ini terlihat dari terdapatnya program yang skalanya tahunan dan insidental.Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar terdiri atas perumusan kerja, penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan dalam fungsi-fungsi, departementasi, penetapan otoritas organisasi, staffing dan fasilitating. Pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar terdiri atas pengumpulan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa instansi, seperti PNS, SKPD, BUMN, BUMS, masjid, dan lain-lain. Adapun penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar disesuaikan dengan program kerja yang telah dibuat dan disalurkan pada 8 asnaf.Pengumpulan dan penyaluran masih belum maksimal sebab masih terdapat banyak kendala. Pengawasan yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar terdiri atas tiga bentuk yaitu pengawasan sendiri yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing individu pengurus yang lahir dari kesadaran masing-masing, pengawasan organisasi yaitu sistem pengawasan formal yang digunakan

¹⁵Budi prayitno,Optimalisasi Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (tinjauan terhadap badan amil zakat daerah kabupaten muna daerah provinsi sulawesi tenggara)tesis.ilmu hukum,Universitas Diponegoro Semarang,2011.

sebagai ukuran standar penilaian terhadap hasil kerja, dan pengawasan masyarakat. Semua bentuk pengawasan ini, telah berjalan pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar.¹⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe strategi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan muzakki pada badan amil zakat infak dan sodaqoh (Bazis) DKI Jakarta, Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, BAZIS Provinsi DKI Jakarta terus-menerus meningkatkan 3 hal, yaitu : kredibilitas sumber daya manusia (personal credibility), kredibilitas pengelolaan dan kredibilitas kelembagaan (bodying credibility) dan sarana-prasarana. Dalam hal menjaga hubungan dengan para muzakki untuk meningkatkan kepercayaan muzakki BAZIS DKI Jakarta melakukan hubungan secara langsung dengan program kerjasama usaha. Konsep yang dibentuk adalah dana zakat yang dihimpun dari masyarakat maka masyarakat juga yang mendayagunakannya dan dimonitoring oleh BAZIS DKI Jakarta secara langsung. Dampak pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta mempunyai hasil positif yang bisa dirasakan oleh Para muzakki dan BAZIS DKI Jakarta sendiri. Untuk masyarakat dalam hal ini muzakki bisa merasakan dampak pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan, sosial serta keagamaan. Untuk BAZIS DKI Jakarta sendiri dari pengelolaan zakat yang sudah dilaksanakan mempunyai dampak dengan meningkatnya dana penghimpunan zakat setiap tahunnya.¹⁷

¹⁶Ihwan Wahid Minu, Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi kasus Baznas kota Makassar). Tesis, Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, 2016.

¹⁷Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe, Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Meningkatkan Muzakki pada Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh (Bazis DKI Jakarta), tesis. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Zakat dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹Zakat menurut etimologi adalah suci, berkat, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya.

Menurut Didin Hafidhuddin ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ”keberkahan”, *al-namaa* ”pertumbuhan dan perkembangan,” *ath thaharatu*, kesucian, dan *ash shalahu* ”keberesan”. Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²

Sedangkan menurut empat madzhab, pengertian zakat adalah:

1. Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan “Mengeluarkan sebagian yang khusus daii harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul dan bukan barang tambang dan bukan pertanian.

¹M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*(Jakarta: Lentera Antar Nusa,2006), 34.

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani,2002), 7.

2. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “ menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.”
3. Menurut madzhab Syafii, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Madzhab Hanbali mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok khusus pula.⁴

Dalam ajaran Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT:

أَمْ تَرَىٰ إِلَىٰ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا لَأَجْلَ قَرِيبٍ لِمَا عَالِدُنَا قَلِيلًا

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan kami, Mengapa Engkau wajibkan berperang kepada Kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia Ini Hanya

⁴Wahbah al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terjemahan, Agis Efendi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 83-85.

⁵QS. An Nisa(4):77.

sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun”⁶

Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 43, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ⁷

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.⁸

Dan dalam hadist Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."⁹

Adapun orang-orang yang berhak untuk menerima zakat dia antara lain di jelaskan Allah melalui firmanNya dalam surat at taubah ayat 60, yang diantaranya di sebut 8 asnaf yaitu:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil (orang yang mengurus zakat)
4. Muallaf
 - a. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh
 - b. Orang yang berpengaruh dari golongannya, jika ia diberi Zakat, orang lain dari golongannya akan masuk Islam.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an,2004),128.

⁷QS Al Baqoroh (2):43.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,34.

⁹Diriwayatkan oleh al jama'ah dari Ibn Abbas (Nayl al Awthar, IV, 114).

- c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, jika ia diberi Zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
 - d. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti Zakat.
5. Riqob (hamba sahaya atau budak belia)Hamba yang dijanjikan tuannya boleh menebus dirinya.
 6. Gharim (orang yang berhutang)
 7. Sabilillah

Tentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedang ia tidak mendapat gaji yang tertentu serta tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara.

8. Ibnussabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bertujuan baik)¹⁰

B. Macam-macam Zakat

Zakat pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu zakat badan (*zakat fitrah*) dan zakat harta (*zakat mal*), Berikut ini penulis akan menguraikan kedua macam zakat tersebut:

1. Zakat Badan (*zakat fitrah*)

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.¹¹ Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga sholat Idul Fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 *sha'* tamar atau satu *sha'* gandum, tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu.¹² Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-

¹⁰Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*(Jakarta: RadarJaya Offset, 1995)1.729-731.

¹¹Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). 244.

¹²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*(Yogyakarta: UII Press, 2004), 197.

dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadist Nabi SAW.¹³

حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالوا
 اخبرنا مروان قال عبد الله اخبرنا ابو يزيد الخولاني وكان شيخا صدوقا,
 وكان ابن وهب يرى عنه- اخبرنا سيار بن عبد الرحمن, قال محمود
 الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : ((فرض رسول الله صلى الله
 عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام [للصائم] من اللغو والرفث وطعمة
 للمساكين, من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة
 فهي صدقة من الصدقات))

Artinya :Mahmud bin Kholid Adimaski dan Abdullah bin Abdurrahman berkata : kami diceritakan oleh Marwan. Abdullah berkata : kami diceritakan oleh abu zayid al Khouladani. Dia adalah guru yang jujur. ibn wahab juga meriwayatkan darinya. Diceritakan oleh sayyar bin Abdurrahman dari Mahmud asy Shodafi dari Ikrimah dari ibn Addas berkata : Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai upaya penyucian bagi puasa (orang yang berpuasa) dari main-main (tidak serius) dan dosa, serta upaya memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa menyerahkan zakat sebelum salat ied, maka itu dihitung sebagai zakat yang akan diterima. Tetapi barang siapa menyerahlan sesudah salat ied maka itu dianggap sebagai sedekah.

¹³Abu Dawud Sulaiman ibn al Asy'as as- sijistani. *Sunan abi Daud*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 1996).

2. Zakat Harta (*zakat mal*)

Zakat maal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun.¹⁴ Zakat maal disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ¹⁵

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.¹⁶

Zakat Mal atau harta yang wajib di keluarkan adalah:

a. Binatang ternak

Dalam kelompok ini para fukaha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing dan semisalnya.¹⁷ Sebagaimana hadits Nabi SAW:

¹⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru vanHoeve, 1993), 224.

¹⁵QS. Al Baqarah (2):267.

¹⁶Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 67.

¹⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, Juz 1 (Beirut: Darul Fiqr, 1972). 542.

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا لذي نفسي بيده أو
والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقرة
أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما
تكون وأسمه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت
أخرها ردت عليه أولها حتى يقضى بين الناس (رواه البخاري)

Artinya : “ Dari Abu Dzar r.a.. Aku datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda: dan demi diriku yang berada pada kekuasaan-Nya, atau demi zat yang tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah tidaklah seorang memiliki onta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan menginjak-injak dengankaknya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman di antara sesama manusia lainnya.

Para fuqaha mensyaratkan beberapa hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Binatang ternak itu unta, sapi, dan kambing yang jinak.
- 2) Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Barbagai Madzhab*, 225-226.

- 3) Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh terhitung dari hari pertama ia memilikinya dan kepemilikan itu tetap tertahan selama masa kepemilikan.
- 4) Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikinya.

b. Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempattinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnyayang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori inimenurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.¹⁹ Zakat atas barang-barang perniagaan didasarkan sebagaimana pada firmanAllah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ²⁰

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu."²¹

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5 % harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinyasama dengan zakat emas dan perak.²²

c. Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan ini terdapatdalam firman Allah SWT :

¹⁹Ibid, 164.

²⁰QS. al-Baqarah (2): 267.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 67.

²²Hasbi ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013)104.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ

إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ²³
Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.²⁴

Zakat hasil bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu *nishab*, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Para fuqaha sepakat bahwa zakat hasil tanaman adalah 10 % untuk tanaman yang memperoleh siraman dari air hujan. Sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan alat, maka zakatnya 5 %, sebagaimana sabda Nabi SAW :²⁵

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سُقِيَ

بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ²⁶

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan

²³QS. al-An'am(6):141.

²⁴Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 212.

²⁵Imam Abi Abdillah Muhammad, *Sahih al Bukhari*. (Semarang:thahaputra,tt), 459.

²⁶<https://rumaysho.com/2464-panduan-zakat-hasil-pertanian.html>.

mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10(10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20(5%)”²⁷

d. Zakat Profesi

Kewajiban zakat profesi ini berdasarkan pemahaman kembali terhadap makna yang terkandung dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah²⁸ sebagian dari sebagian usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu.²⁹

Zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai atau dari profesi tertentu dapat diambil dari dalam setahun penuh jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu *nishab*.³⁰ Zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih, sedangkan gaji atau upah setahun yang tidak mencapai *nishab* (setelah dikurangi biaya hidup) tidak wajib dizakati.

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian serta zakat emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Dan *nishabnya* senilai 653 kilogram padi dan waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerima gaji. Sedangkan bila dianalogikan dengan zakat emas dan

²⁷HR. Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981.

²⁸QS. Al-Baqarah(2) : 267.

²⁹Depertemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 67.

³⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 7, (Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004). 484.

perak, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesi adalah seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini karena gaji, upah, atau yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang,³¹ yaitu *qiyas* yang ‘*illat* hukumnya ditetapkan dengan metode *syabah*.

e. Zakat Emas dan Perak

Dasar diwajibkan zakat terhadap emas dan perak adalah sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ³²

Artinya : “... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukan pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.³³

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang kepingan atau bongkahan,³⁴ dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu *nishab* serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu *nishab*, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan.³⁵

Ulama fiqih berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup *nishab*nya. Menurut pendapat mereka, *nishab* emas adalah 20 *mitsqal*, sedangkan perak adalah 200 *dirham*.³⁶

³¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 97.

³²QS. At-Taubah(9) : 34.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 283.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al- Ma'rif, cet. Ke 6, 1988). III:34.

³⁵Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat* (Jakarta : Bulan Bintang, 1967). 57.

³⁶Menurut Jumhur, 20 *Mithqal* adalah sebesar 91 gram emas, sedangkan 200 *Dirham* sama dengan 643 gram perak..

Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun. Dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki.³⁷

f. Zakat Barang Tambang (*Ma'din*) dan Barang Temuan (*Rikaz*)

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti : besi, timah dan sebagainya.³⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya.³⁹

Hasil tambang apabila telah sampai satu *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5 %.⁴⁰ Sedangkan untuk *rikaz*, zakat yang dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya hasil tambang, *rikaz* juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.⁴¹

C. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara *efisien* dan *efektif*. Manajemen melibatkan tanggung jawab untuk memastikan pekerjaan-pekerjaan dapat di selesaikan.⁴²

Beberapa ahli mengartikan Manajemen seperti yang diartikan oleh James Stones seperti yang dikutip oleh Eri Sudewo adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada

³⁷M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqih, Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 1996). 185.

³⁸Hasbi Ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*, 104.

³⁹Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid II(Beirut: Daar al-Fiqr, 1980).

⁴⁰Hashbi ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*, 106.

⁴¹*Ibid.* 107.

⁴²Robbin, Coulter, *Manajemen*(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), I:8.

agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.⁴³George R. Terry Manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning, organizing, actuating* dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.⁴⁴

Sedangkan secara terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Setiap ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen, karena itu tidak mudah memberikan arti universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian dari pikiran-pikiran semua ahli tentang definisi manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang didalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain.⁴⁵

Dalam aktivitas manajemen untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien emak di perlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai yaitu di antara ada 6 unsur:

1. Manusia

Berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan balik ditinjau dari sudut proses ataupun bidang diperlukan adanya campur tangan manusia, tanpa adanya manusia suatu rencana/aktivitas tidak akan mungkin mencapai tujuan.

2. *Money* (uang)

Untuk melakukan aktivitas diperlukan uang, seperti upah atau gaji orang-orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, bekerja dalam proses produksi, membeli bahan-

⁴³Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*(Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004).63.

⁴⁴Yayat M. Harujito, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Graziindo, 2004), III: 3.

⁴⁵Tim Dosen UI, *Manajemen Pendidikan*(Bandung: Al- Fabeta,2009). 86.

bahan, berbagai macam peralatan yang dibutuhkan, dan lainnya guna mencapai tujuan.

3. Material atau bahan baku kebutuhan

Dalam proses pelaksanaan kegiatan manusia menggunakan bahan-bahan, yaitu seperti menggunakan sumber daya alam, karenabahan yang dibutuhkan dalam oprasional guna untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dijual.

4. Mesin

Demikian juga halnya dengan mesin, terlebih dalam kemajuan teknologi dewasa ini, mesin bukan lagi sebagai pembantu bagi manusia melainkan sebaliknya manusia telah diubah kedudukannya sebagai pembantu mesin.

5. Metode atau cara kerja

Metode adalah cara yang digunakan dalam mewujudkan rencana yang telah ditentukan sebelumnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode atau cara juga sangat menentukan kelncaran jalannya roda manajemen dalam suatu organisasi akan menghasilkan produk yang baik pula sehingga akan mencapai tujuan dengan efektif dan efesien.

6. *Market* (pasar)

Barang-barang hasil produksi suatu lembaga atau perusahaan tentunya segera dipasarkan.Oleh sebab itu aktivitas pemasaran dalam manajemen ditetapkan sebagai salah satu unsure yang tidak dapat diabaikan.Penguasaan diperlukan guna menyebarluaskan hasil-hasil produksi agar sampai ketengah konsumen.⁴⁶

Manajemen Pengelolaan Zakat adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya terhadap apa yang harus

⁴⁶Zaini Muchtaram, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah* (Yogyakarta: Al-amin dan Ikfa, 1996), 45.

dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu dalam melakukan perencanaan setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan di antaranya hasil yang ingin dicapai apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan.⁴⁷ Dengan demikian, perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.⁴⁸

Pengelolaan zakat disini terbagi menjadi dua yaitu ada penghimpunan dan pendistribusian.

1. Penghimpunan zakat

Penghimpunan juga bisa diartikan sebagai pengumpulan dimana dalam kamus Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.⁴⁹ Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat At-Taubat ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁵⁰

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah

⁴⁷Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*.77.

⁴⁸Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).78.

⁴⁹Andarini & Rizal amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010). 803.

⁵⁰ Qs AT Taubah (9):103.

untuk mereka. Sessungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁵¹

Dalam firman Allah ini telah memerintahkan kepada mahluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

2. Pendistribusian zakat

Distribusi zakat, menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat Al-Qur'an surat at Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti halnya Umar bin Khattab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab Maliki menyatakan bahwa memberikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok yang lainnya adalah sunat⁵²

Sebagai seorang petugas zakat harus benar-benar tau mana saja sasaran yang akan di berikan zakat agar tidak salah dalam pendistribusian zakat yaitu bisa di sebut 8 asnaf:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Riqab
- d. Gharim

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, Diponegoro 2004) 162.

⁵²Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagi Madzab*, 279.

- e. Mualaf
- f. Fisabilillah
- g. Ibnu sabil
- h. Amil zakat

D. Strategi Penghimpunan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil yaitu Badan Amil Zakat dengan cara mengambil atau menerima dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Amil yaitu Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki melainkan muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama, apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan kepada amil zakat untuk menghitungnya.⁵³

Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah SWT:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁵⁴

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sessungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁵⁵

Dalam firman Allah telah memerintahkan kepada mahlukNya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik. Zakat ini

⁵³Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* (Jakarta : Depag RI, 2005),.19-20.

⁵⁴QS At Taubah (9):103.

⁵⁵Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya* ,290.

dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam yang ke tiga juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jarak antara orang kaya dan orang miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

Dalam strategi pengumpulan zakat, setidaknya ada tiga strategi yang bisa digunakan, yaitu:

- a) Pembentukan unit pengumpulan zakat baik di tingkat nasional, propinsi, dan sebagainya.
- b) Pembukaan kounter atau loket penerimaan zakat dengan fasilitas dan pelayanan yang baik serta tenaga kerja yang profesional.
- c) Pembukaan rekening bank Demi kemudahan pengiriman zakat para muzakki dan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, maka hendaknya dipisahkan antara masing-masing rekening.⁵⁶

Dalam pelaksanaan penghimpunan zakat yang di lakukan organisaasi penghimpin zakat juga harus melakukan pendekatan terhadap muzakki maka sebagai pendekatan yg harus di lakukan adalah:

- a) Pendekatan Personal yaitu dengan menjalin silaturrahim dengan beberapa tokoh masyarakat secara tatap muka langsung.
- b) Pendekatan Kerjasama Institusional yaitu pihak pengelola bekerjasama dengan institusi terkait dengan cara masuk secara personal dan kemudian mencari simpati para pegawai dan karyawan di instansi tersebut.
- c) Pendekatan Kerjasama Partisipatif yaitu dengan cara menjaring donatur melalui kerjasama dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZ ataupun LAZ.

⁵⁶Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat...*, 310-311.

E. Strategi Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat atau pendayagunaan zakat yang mempunyai arti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahiq zakat secara konsumtif Sedangkan istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Lembaga pengelola zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terukur parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitik beratkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan tidaknya suatu program, misalkan program santunan pendidikan, tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana tapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan bukan membiarkan dalam kondisi miskin begitu saja.

Pemberian zakat pada mustahiq secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahiq, Untuk mengetahui kondisi mustahiq, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahiq, apakah mereka dapat dikategorikan mustahiq produktif atau mustahik konsumtif. Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada 3 sifat yaitu:

- a) Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di wilayah masing-masing.
- b) Bersifat bantuan yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.

- c) Bersifat pemberdayaan yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya baik secara perorangnya maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang bersifat berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.⁵⁷

Secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:⁵⁸

1. Konsumtif Tradisional yaitu pembagian zakat kepada mustahiq dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
2. Konsumtif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, batuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, alat pertanian, gerobak jualan untuk para pedagang dan lain sebagainya.
3. Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan, mesin jahit, alat pertukangan, dan lain sebagainya .

⁵⁷Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*,23.

⁵⁸Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*,314-315.

4. Produktif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

F. Lembaga Pengelola Zakat

Didalam peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB II diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah, yaitu BAZNAS dan LAZ (lembaga amil zakat)

1. BAZNAS (badan amil zakat nasional) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.⁵⁹ Beberapa persyaratan atau kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZNAZ dalam pasal 11 antara lain:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Bertakwa kepada Allah SWT
 - d. Berakhlak Mulia
 - e. Berusia Minimal 40 Tahun
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani
 - g. Tidak Menjadi anggota Partai Politik
 - h. Memiliki Kompetensi di Bidang Pengelolaan Zakat
 - i. Tidak Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Adapun fungsi atau tugas BAZNAS sesuai undang-undang yaitu :

⁵⁹Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

- a. Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b. Pelaksanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
 - c. Pengendalian, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
 - d. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.⁶⁰
2. LAZ (lembaga amil zakat)

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁶¹ Sebagai organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi lainnya yaitu:

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
- c. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya⁶²

Izin untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 pasal 10 tentang organisasi pengelolaan zakat, Bahwa Lembaga Amil Zakat tersebut harus memiliki

⁶⁰Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, dapat didownload di <http://uu23zakat.pdf>, 17 september 2019.

⁶¹Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), 17.

⁶²Gustian Djuanda. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 10.

persyaratan yang telah di tentukan berdasarkan peraturan tersebut, untuk mendapatkan pengukuhan atau sertifikat antara lain yaitu:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan dakwah dan sosial.
- b. Membentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawasan syari'at
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemerintah dan Para Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang telah dilakukan sejak pemerintahan awal Islam. dalam hal ini para pengurus BAZNAS dan LAZ berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat guna kesejahteraan umat Islam di Indonesia pada khususnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti disini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Dari definisi itu, telah terungkap pula karakteristik dari penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini digunakan, karena ada beberapa alasan, diantaranya adalah:

1. Untuk menanggulangi banyaknya informasi yang hilang, seperti yang dialami oleh penelitian kuantitatif, sehingga intisari konsep yang ada dalam data dapat diungkap.
2. Untuk menanggulangi kecenderungan menggali data empiris dengan tujuan membuktikan kebenaran hipotesis akibat dari adanya hipotesis yang disusun sebelumnya, berdasarkan berpikir deduktif seperti dalam penelitian kuantitatif.
3. Untuk menanggulangi kecenderungan pembatasan variabel yang sebelumnya, seperti dalam peneliti kuantitatif, padahal permasalahan dan variabel dalam masalah sosial sangat kompleks.
4. Untuk menanggulangi adanya indeks-indeks kasar seperti dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan pengukuran *enumirasi* (perhitungan) empiris, padahal inti sebenarnya berada pada konsep-konsep yang timbul dari data.²

Sejalan dengan alasan-alasan itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006). 6.

² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003),37.

mengungkapkan *realitas* dari Pengelolaan zakat pada LAZISNU dan BAZNAS kabupaten Nganjuk.

Sedangkan, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Grounded Theory*. Jenis penelitian yang mendasarkan pada data dan fakta yang ditemui di lapangan, jadi bukan melalui ide-ide yang ditetapkan sebelumnya.³ *Grounded Theory* merupakan jenis penelitian yang tidak bertolak dari teori tetapi menghasilkan teori, karena berangkat dari fakta sebagaimana adanya. Atau dikatakan, jenis penelitian ini berasal dari bawah dalam suatu pengamatan sampai menjadi istilah. Maksud pokok dari jenis penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori, minat terhadap fenomena.⁴

B. Kehadiran Peneliti

Instrumen dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, karena desain, data yang dikumpulkan, dan fokus penelitian bisa berubah sesuai dengan kondisi alamiah yang ada.⁵ Oleh karena itu, kehadiran peneliti mutlak diperlukan keberadaannya di lapangan penelitian. Dengan kehadiran peneliti di lapangan penelitian, maka dapat mengubah suasana perilaku subjek. Peneliti juga berusaha untuk menghindari perubahan dan pengaruh subjektif peneliti, serta berusaha dapat berinteraktif dengan subjek penelitiannya secara alamiah. Selanjutnya, dalam penelitian ini, peran peneliti sebagai pengamat partisipan (pengamat berperan-serta). Sehubungan dengan peran peneliti itu, maka peneliti bertindak sebagai peneliti, tetapi ia harus menjadi anggota di antara sekelompok anggota sosial tersebut.⁶ Oleh karena itu, kehadiran peneliti sangat diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan, karena pelaksanaan penelitian secara terbuka, dan sudah menjadi anggota kelompok subjek yang diteliti, sehingga tidak dipandang

³ Nata, Abudin, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 353.

⁴ Ibid, 26.

⁵ M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 62.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 242.

sebagai peneliti asing serta sudah menjadi teman yang dipercaya dan telah dianggap sebagai teman sendiri.

C. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor LAZISNU kabupaten Nganjuk yang terletak di Jl. Supriyadi No. 24 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dan BAZNAS kabupaten Nganjuk yang terletak di Jl. KH. Wachid Hasyim No. 14 Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk.

D. Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti dalam penelitian ini, baik yang berupa fakta atau angka.⁷ Dalam hal ini, peneliti menggunakan data berupa hasil catatan tertulis melalui wawancara dan pengamatan, ditambah dengan data-data LAZISNU dan BAZNAS kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya, sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸ Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1. Pengurus LAZISNU dan BAZNAS kabupaten Nganjuk

Sumber data yang pertama adalah penulis wawancara dengan pengurus LAZISNU dan BAZNAS kabupaten Nganjuk yang bertujuan untuk mendapat informasi langsung dari LAZISNU dan BAZNAS kabupaten Nganjuk.

2. Muzaki dan Mustahiq

sumber data kedua oleh muzaki dan mushiq LAZISNU dan BAZNAS untuk mengetahui pengelolaan zakat.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 96.

⁸*Ibid.*, 107.

3. Dokumentasi

Selain informasi dari pengurus, muzaki, mustahiq LAZISNU dan BAZNAS kabupaten Nganjuk, penulis juga menggunakan data dokumentasi yaitu catatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan untuk memperkuat data pokok.

E. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik instrumen sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹

2. Observasi.

Observasi yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁰ Teknik ini merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mempelajari, mengidentifikasi, serta menganalisis keadaan dan karakteristik objek penelitian.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang berarti barang-barang tertulis.¹¹ Teknik ini merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis data berupa dokumen LAZISNU dan BAZNAS kabupaten Nganjuk, diantaranya adalah sejarah

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 186.

¹⁰*Ibid.*, 133.

¹¹*Ibid.*, 135.

berdirinya LAZISNU dan BAZNAS kabupaten Nganjuk, Struktur Organisasi, Daftar Sarana Dan Prasarana.

Teknik ini adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti, untuk mengidentifikasi dan menganalisis data yang berupa uraian informan.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini di lakukan selamadan setelah pengumpulan data dengan tahap-tahap sebagai berikut;

1. Reduksi data, mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan padahal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.
2. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.
3. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.¹²

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti telah mengecek kredibilitasnya dengan menggunakan Teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi, triangulasi, pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota. Selanjutnya, dengan Teknik pengecekan ini, maka dapat dipindah ke latar yang lain. Hasil penelitian dapat di *transfer* apabila ditemukan suatu konteks yang relatif sama, karena hasil penelitian naturalistik itu

¹²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),,210-212.

bergantung pada kesamaan konteks.¹³Sejalan dengan itu, maka hasil penelitian ini dapat dikonfirmasi kepada sumbernya mengenai keotentikan data yang diperoleh dari penelitian yang berlatar alamiah ini.

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.¹⁴Dalam tahap-tahap penelitian ini dapat ditambahkan dengan tahapan penulisan laporan.¹⁵

1. Tahap Pralapangan

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah menyusun rancangan penelitian berupa panduan wawancara, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan peneliti sesuai keterangan diatas yaitu dengan reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.¹⁶

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 338.

¹⁴*Ibid.*, 127.

¹⁵ *Ibid.* 85-93.

¹⁶*Ibid.*,85-94.